



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax : 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI
Nomor : KS.08/111/DPMPSTP/Sp/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Praktik Ketiga pada :

dr. ARIEF WAHONO, Sp.Rad

Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 06 Maret 1972
Alamat : Perum Telaga Sakinah Blok CD 19 No. 9, Telagamurni,
Cikarang Barat, Kab. Bekasi
Untuk Praktik : Dokter Spesialis Radiologi
Alamat Tempat Praktik : RS dr. Abdul Radjak Jababeka
Jl. Kasuari Raya No. Kav. 1A-1B, Mekarmukti, Kec.
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
Nomor STR : FR00000288795894
SIP Berlaku Sampai Dengan : 23 Januari 2029
Nomor Rekomendasi Dinkes : KS.08/131/Dinkes/Sp/2025

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

JUANDA RAHMAT, S.STP, M.IP
Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
2. Yth. Ketua IDI Cabang Kab.Bekasi;
3. Arsip